



PUTUSAN

Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Puskesmas Bentiring, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2020, telah memberikan kuasa kepada Panca Darmawan, S.H., M.H. dan Hafitterullah, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor pada Lawfirm Panca Thaím & Rekan beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada Khairil Amin, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Dwipertiwi Jelitahati, S.H., Satria Budhi Pratama, S.H., Khairunnisywah, S.H., Hadi Prayetno, S.H., Prihartini Hasanah, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor pada Khairil Amin & Rekan, beralamat Graha Advokat di Jalan Beringin No.15 RT. 06 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di

Hal 1 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn, tertanggal 4 Agustus 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami Isteri yang telah bercerai pada Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal 25 April 2019 dengan Akta Cerai Nomor 235/AC/2019/PA.Bn, tanggal 25 April 2019;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak berjumlah 4 orang yaitu:

- Rista Gusriana binti Tamrin, umur 25 tahun 11 bulan, lahir 10 Agustus 1994;
- Selfiana binti Tamrin, umur 22 tahun 10 bulan, lahir 07 September 1997;
- Cahayyu Rosyida binti Tamrin, umur 14 tahun 7 bulan, Lahir 11 November 2005;
- Sabrina Muthia Rachma binti Tamrin, umur 11 tahun 6 bulan, lahir 30 Januari 2009;

Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa setelah perceraian tersebut sampai sekarang harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat belum dibagi dan diselesaikan;
4. Bahwa pada masa perkawinan dahulu, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

A. Sebidang tanah berkebunan seluas 16071m² Yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di desa Pagar jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Ratna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;
- Sebelah barat berbatasan dengan Darul;

Hal 2 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Dibeli pada tahun 2004 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 00074 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Arga Makmur tanggal 31 Desember 2011 yang saat ini ditaksir senilai Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah), saat ini tanah kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat (Tamrin);

B. Sebidang tanah berkebunan seluas 8352m² yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Eeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tamrin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Sawit;
- Sebelah barat berbatasan dengan Darul;

Dibeli pada tahun 2007 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Ratna Dewi sertifikat Nomor 00075 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Arga Makmur tanggal 31 Desember 2011 yang saat ini Ditaksir senilai Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), saat ini tanah kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat (Tamrin);

C. Sebidang tanah berkebunan seluas 7431 m² yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Raini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Damuri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Raini;
- Sebelah barat berbatasan dengan Yosep Rinaldi;

Dibeli pada tahun 2012 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Tamrin Sertifikat Nomor 00137 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 30 Juli 2015 yang saat ini Ditaksir senilai Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), saat ini tanah kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat (Tamrin);

Hal 3 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



D. Sebidang tanah perkarangan seluas 349 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah papan beratap seng yang terletak di Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suharto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Arpan;
- Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan;

Dibeli tahun 2007 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Tamrin, sertifikat Nomor 01835 yang diterbitkan oleh BPN Kota Bengkulu tanggal 1-12-2008, yang saat ini di taksir senilai Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), saat ini tanah dikuasai oleh Tergugat (Tamrin);

E. Sebidang tanah yang dirahasiakan Tergugat dan dibeli pada tahun 2017 dengan cara membawa kabur (Lari) uang hasil meminjam bank sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) selama lebih kurang 2 bulan yang setelah itu Tergugat pulang ke rumah dan mengatakan uang Rp.100.000.000.- tersebut sudah habis dibelikan tanah seharga Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) serta 1 unit kendaraan roda 2, kepada Tergugat untuk mengakuinya di pengadilan ini, kepada majelis hakim saya mohon dapat menetapkan dan membagi dua tanah atau uang tersebut;

F. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (sepeda Motor) Honda Blade Refsol berwarna orange No. BD 2405 CR atas nama Tamrin yang saat ini ditaksir senilai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), saat ini STNK dan BPKB kendaraan tersebut dikuasai Tergugat (Tamrin);

- Bahwa bidang-bidang tanah perkebunan sawit point A, B dan C terletak dalam dua hamparan di desa yang sama yaitu Desa Pagar Jati, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa bidang-bidang tanah perkebunan sawit tersebut, panen setiap 2 minggu sekali dengan hasil minimal lebih kurang tiga ton yang ditaksir jika dirupiahkan adalah sebesar Rp.3.000.000.- (tiga

Hal 4 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



juta rupiah) setiap panen dan Penggugat tidak pernah mendapatkan bagian dari hasil panen kebun sawit tersebut sejak kebun sawit mulai memproduksi sampai dengan perceraian terjadi saat ini;

- Bahwa total keseluruhan nilai objek harta berupa kebun sawit (point a,b, dan c) adalah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan atas objek kebun sawit tersebut sejatinya dibagi dua yakni sebagian untuk Tergugat dan sebagian untuk Penggugat jika dinilai bagian masing-masing adalah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa perolehan harta tersebut pada point A s/d F secara berangsur diperoleh dari hasil Penggugat meminjam bank yang dibayar dengan memotong gaji Penggugat setiap bulan dan seterusnya, Tergugat tidak pernah sedikitpun membantu angsuran bulanan tersebut bahkan tidak peduli sama sekali dengan kebutuhan keluarga;

6. Bahwa terhadap seluruh harta bersama tersebut Point A s/d F, selama ini belum pernah dibagi, maka mohon kirannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan harta sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan terhadap harta tersebut mohon untuk dapat dibagi dua yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta setengah bagian harta bersama tersebut kepada Tergugat secara baik-baik namun itikad baik saya sama sekali tidak diindahkan bahkan terjadi pertengkaran dan pengancaman dari Tergugat;

8. Bahwa untuk menjaga semua harta bersama tersebut Penggugat khawatir jika Tergugat atau pihak lain melakukan tindakan hukum berupa pengalihan hak, penjualan dan atau pembebanan atas harta bersama. maka Penggugat dengan ini memohon agar majelis hakim yang terhormat berkenan untuk menetapkan/meletakkan sita marital atas semua harta bersama tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menerima, memanggil dan menyidangkan kami kedua belah pihak

Hal 5 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



pada hari yang ditentukan kemudian serta dapat memberi amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama berupa:
 - A. Sebidang tanah berkebunan seluas 16071m² Yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di desa Pagar jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Darul;

Dibeli pada tahun 2004 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 00074 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Arga Makmur tanggal 31 Desember 2011 yang saat ini Ditaksir senilai Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah), saat ini tanah kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat (Tamrin);

- B. Sebidang tanah perkebunan seluas 8352m² yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Eeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tamrin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Sawit;
- Sebelah barat berbatasan dengan Darul;

Dibeli pada tahun 2007 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Ratna Dewi sertifikat Nomor 00075 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Arga Makmur tanggal 31 Desember 2011 yang saat ini

Hal 6 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Ditaksir senilai Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), saat ini tanah kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat (Tamrin);

C. Sebidang tanah perkebunan seluas 7431 m² yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Raini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Damuri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Raini;
- Sebelah barat berbatasan dengan Yosep Rinaldi;

Dibeli pada tahun 2012 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 00137 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 30 Juli 2015 yang saat ini Ditaksir senilai Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), saat ini tanah kebun sawit tersebut di kuasai oleh Tergugat (Tamrin);

D. Sebidang tanah perkarangan seluas 349 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah papan beratap seng yang terletak di rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suharto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Arpan;
- Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan;

Dibeli tahun 2007 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Tamrin, Sertifikat Nomor 01835 yang diterbitkan oleh BPN Kota Bengkulu tanggal 1-12-2008, yang saat ini di taksir senilai Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), saat ini tanah dikuasai oleh Tergugat (Tamrin);

E. Sebidang tanah yang dirahasiakan Tergugat dan dibeli pada tahun 2017 dengan cara membawa kabur (Lari) uang hasil meminjam bank

Hal 7 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) selama lebih kurang 2 bulan yang setelah itu Tergugat pulang ke rumah dan mengatakan uang Rp.100.000.000 tersebut sudah habis dibelikan tanah seharga Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) serta 1 unit kendaraan roda 2, kepada Tergugat untuk mengakuinya di pengadilan ini, kepada majelis hakim saya mohon dapat menetapkan dan membagi dua tanah atau uang tersebut;

F. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (sepeda Motor) Honda Blade Refsol berwarna orange No. Polisi BD 2405 CR atas nama Tamrin yang saat ini ditaksir senilai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), saat ini STNK dan BPKB kendaraan tersebut dikuasai Tergugat (Tamrin);

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sita sah dan berharga;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana yang dimanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Drs. Dailami, tetapi mediasi juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 8 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan tegas membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa benar Tergugat Konvensi telah bercerai dengan Penggugat Konvensi di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 April 2019 dengan Akta Cerai Nomor 235/AC/2019/PA.Bn tanggal 25 April 2019;
3. Bahwa benar selama perkawinan, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu:
 - a. Rista Gusriana binti Tamrin, umur 25 tahun;
 - b. Selfiana binti Tamrin, umur 22 tahun;
 - c. Cahayyu Rosyida binti Tamrin, umur 14 tahun;
 - d. Sabrina Muthia Rachma binti Tamrin, umur 11 tahun;
4. Bahwa tidak benar jika setelah terjadi perceraian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan belum pernah dibagi. Harta bersama yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya angka 4 huruf A sampai dengan huruf F (kecuali huruf E), telah dibagi secara bersama dengan dikuatkan surat pernyataan dan berita acara kesepakatan;
5. Bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Tergugat Konvensi uraikan sebagai berikut:
 - a. Terhadap harta bersama pada gugatan angka 4 huruf A berupa sebidang tanah perkebunan dengan luas 16071 M², yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Ratna;
 - Selatan berbatas dengan Kebun Sawit;
 - Timur berbatas dengan Kebun Sawit;
 - Barat berbatas dengan Darul;Adalah harta bersama yang menjadi bagian untuk Penggugat Konvensi;
 - b. Terhadap harta bersama pada gugatan angka 4 huruf B berupa sebidang tanah dengan luas 8352 M², yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Eeng;

Hal 9 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Selatan berbatas dengan Tamrin;
- Timur berbatas dengan Kebun Sawit;
- Barat berbatas dengan Darul;

Adalah harta bersama yang menjadi bagian untuk Tergugat Konvensi;

c. Terhadap harta bersama pada gugatan angka 4 huruf C berupa sebidang tanah dengan luas 7431 M², yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Raini;
- Selatan berbatas dengan Damuri;
- Timur berbatas dengan Raini;
- Barat berbatas dengan Yosep Rinaldi;

Adalah harta bersama yang menjadi bagian untuk Tergugat Konvensi;

Pembagian harta bersama tersebut diatas dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi didepan Ketua RT ditempat Tergugat Konvensi tinggal dan dikuatkan dengan berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak;

d. Bahwa terhadap sebidang tanah seluas 349 M², yang terletak di Jl. Merpati 5 RT. 16 Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Suharto;
- Timur berbatas dengan Arpan;
- Barat berbatas dengan Jalan;

Adalah harta bersama yang menjadi bagian untuk Tergugat Konvensi;

Bagian harta bersama huruf D ini adalah kompensasi yang diterima Tergugat Konvensi ketika Penggugat Konvensi menjual harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 180 M², yang terletak di Jl. Merpati 5 No. 6 RT. 16 RW. 4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu (tidak dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya) dengan harga 150 juta rupiah dan Tergugat Konvensi tidak menerima bagian dari penjualan tersebut;

e. Bahwa terhadap harta bersama pada angka 4 huruf E, ada yang diakui kebenarannya dan ada yang tidak diakui kebenarannya oleh

Hal 10 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Tergugat Konvensi. Bahwa benar Tergugat Konvensi pernah meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dengan jaminan sertifikat kebun dan diketahui oleh Penggugat Konvensi sebagai istri pada saat itu. Uang tersebut dipergunakan untuk biaya perawatan kebun yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, kemudian menambah modal usaha dagangan yang selama ini digeluti oleh Tergugat Konvensi, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan sekolah anak;

Bahwa benar Tergugat Konvensi ada membeli kendaraan roda dua yang digunakan oleh Tergugat Konvensi untuk menjalankan aktifitas Tergugat Konvensi sehari-hari;

Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi membeli tanah dengan harga 80 juta rupiah. Tergugat Konvensi tidak pernah membeli tanah sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat Konvensi dalam gugatannya;

f. Bahwa terhadap harta bersama pada gugatan angka 4 huruf F berupa kendaraan roda dua berupa sepeda motor merek honda blade dengan nomor polisi BD 2405 CR, adalah harta bersama yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi pada gugatan angka 4 huruf e yaitu uang dari pinjaman untuk membeli motor. Motor yang dimaksud tersebut adalah motor yang diuraikan dalam gugatan angka 4 huruf F. Sementara motor tersebut merupakan bagian harta bersama untuk Tergugat Konvensi yang menjadi kompensasi dari harta bersama dari Sebidang Tanah di Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas ± 1 Ha (tidak dimuat oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya) yang menjadi bagian harta bersama untuk Penggugat Konvensi;

6. Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 yang diminta untuk dibagi $\frac{1}{2}$ bagian adalah dalil yang tidak berdasar dan Tergugat keberatan karena terhadap harta bersama tersebut sudah dilakukan pembagian dan disaksikan oleh perangkat RT setempat dan diakui oleh Penggugat di dalam dokumen kesepakatannya;

DALAM REKONVENSI

Hal 11 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



1. Bahwa harta bersama yang diuraikan oleh Tergugat rekonvensi pada angka 4 huruf A sampai dengan huruf F dalam gugatan konvensinya, belum seluruhnya disampaikan secara jujur. Masih ada 2 harta bersama yang disembunyikan oleh Tergugat rekonvensi yaitu:

- a. Sebidang Tanah beserta bangunan dengan luas 180 M², yang terletak di Jl. Kalimantan Perumnas Merpati 5 no. 6 RT. 16 RW. 4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu, dan telah bersertifikat atas nama Ratna Dewi binti Basri (Penggugat);
- b. Sebidang Tanah di Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas ± 1 Ha;

2. Bahwa dua harta bersama tersebut di atas, merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan seharusnya tetap dikemukakan oleh Tergugat rekonvensi dalam gugatan konvensinya;

3. Bahwa dengan tidak jujurinya Tergugat rekonvensi menguraikan seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan menunjukkan itikad yang tidak baik dari Tergugat rekonvensi dengan cara mengaburkan harta-harta yang diperoleh bersama selama perkawinan;

4. Bahwa terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik yang termuat dalam bagian Konvensi dan dalam Rekonvensi ini, telah dibagi secara jelas dan tegas melalui kesepakatan-kesepakatan bersama yaitu:

A. Sebidang tanah kebun seluas 16071 m² terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Barat berbatasan dengan Darul;

B. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 180 M², yang terletak di Jl. Kalimantan Perumnas Merpati 5 no. 6 RT. 16 RW. 4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu, dan telah

Hal 12 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



bersertifikat atas nama Ratna Dewi Binti Basri (Penggugat) dan telah dijual oleh Penggugat dengan harga ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018;

C. Sebidang tanah di Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas ± 1 Ha;

Adalah harta bersama yang merupakan bagian dari Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);

A. Sebidang tanah kebun seluas 8352 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Eeng;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tamrin;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Barat berbatasan dengan Darul;

B. Sebidang tanah kebun seluas 7431 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Raini;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Damuri;

Sebelah Timur berbatasan dengan Raini;

Sebelah Barat berbatasan dengan Yosep Rinaldi;

C. Sebidang tanah perkarangan seluas 349 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah papan beratap seng yang terletak di Jl. Merpati 5 RT. 16 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Suharto;

Sebelah Timur berbatasan dengan Arpan;

Sebelah Barat berbatasan dengan gang/jalan;

D. 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Honda Blade Nomor Polisi BD 2405 CR atas nama Tamrin;

Hal 13 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Adalah harta bersama yang merupakan bagian dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);

5. Bahwa pembagian harta bersama tersebut telah dilakukan secara bersama dan diketahui oleh perangkat RT setempat. Sehingga sangat tidak beralasan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) masih mempeributkan dan atau mempersoalkan kembali harta bersama yang telah jelas pembagiannya dan telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama;

6. Bahwa oleh karena telah jelas pembagiannya tersebut, mohon kiranya kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat menjatuhkan putusan sebagaimana dalil yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan diatas yang telah dikuatkan dengan surat pernyataan dan berita acara kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembagian harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang termuat di dalam Surat Pernyataan dan Berita Acara Kesepakatan Bersama;
3. Menetapkan bagian harta bersama untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa:

A. Sebidang tanah kebun seluas 16071 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Barat berbatasan dengan Darul;

Hal 14 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



B. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 180 M², yang terletak di Jl. Merpati 5 RT. 16 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu;

C. Sebidang tanah di Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas \pm 1 Ha;

4. Menetapkan bagian harta bersama untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

A. Sebidang tanah kebun seluas 8352 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Eeng;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tamrin;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Barat berbatasan dengan Darul;

B. Sebidang tanah kebun seluas 7431 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Raini;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Damuri;

Sebelah Timur berbatasan dengan Raini;

Sebelah Barat berbatasan dengan Yosep Rinaldi;

C. Sebidang tanah perkarangan seluas 349 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah papan beratap seng yang terletak di Jl. Merpati 5 RT. 16 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Suharto;

Sebelah Timur berbatasan dengan Arpan;

Sebelah Barat berbatasan dengan gang/jalan;

D. 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Honda Blade No. Polisi BD 2405 CR atas nama Tamrin;

Hal 15 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bagian harta bersama untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa:
 - A. Sebidang tanah kebun seluas 8352 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Eeng;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tamrin;
Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;
Sebelah Barat berbatasan dengan Darul;
 - B. Sebidang tanah kebun seluas 7431 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Raini;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Damuri;
Sebelah Timur berbatasan dengan Raini;
Sebelah Barat berbatasan dengan Yosep Rinaldi;
 - C. Sebidang tanah perkarangan seluas 349 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah papan beratap seng yang terletak di Jl. Merpati 5 RT. 16 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Suharto;
Sebelah Timur berbatasan dengan Arpan;
Sebelah Barat berbatasan dengan gang/jalan;
 - D. 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Honda Blade No. Polisi BD 2405 CR atas nama Tamrin;
3. Menetapkan bagian harta bersama untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa:

Hal 16 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



A. Sebidang tanah kebun seluas 16071 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Barat berbatasan dengan Darul;

B. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 180 M², yang terletak di Jl. Merpati 5 RT. 16 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu.

C. Sebidang tanah di Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas ± 1 Ha;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sudah menyampaikannya repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa atas jawaban Tergugat poin 4, apa yang disampaikan Tergugat tidak lah benar karena sejak Tergugat menjatuhkan Talaq kepada Penggugat pada tanggal 19 April 2020, Harta bersama (harta Gono Gini) belum terealisasi apa yang sudah menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat dibuktikan karena secara tertulis sudah ada kesepakatan tetapi dalam pelaksanaan belum dilakukan apa yang menjadi kesepakatan itu, Penggugat menantang Tergugat dapat memperlihatkan bukti otentik berupa berita acara maupun Kwitansi tanda dari penyelesaian

Hal 17 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



dari kesepatan itu dan hingga saat ini semua bukti-bukti surat dan disepakati masih dikuasai Tergugat. Pada tanggal 5 Juli 2020 ketika Penggugat akan mengambil hasil buah sawit di kebun milik Penggugat yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan bukti sertifikat Nomor 00074 atas nama Tamrin yang sudah menjadi bagian dari Penggugat sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun tiba-tiba Tergugat datang ke kebun dan menghadang, mendatangi Penggugat dengan membawa 2 (dua) golok/Parang Panjang dengan kata-kata kasar dan akan menghabisi nyawa Penggugat dengan orang-orang yang Penggugat bawa waktu itu, kata yang sangat menakutkan Penggugat adalah “ Kehidupan Penggugat tidak akan nyaman dan aman sampai kapanpun dan silahkan Lapor Ke Pengadilan”;

3. Bahwa atas jawaban Tergugat pada poin 5 huruf a s/d d mendalilkan kalau harta bersama yang menjadi bagian untuk Tergugat, hal ini sangat lah tidak benar karena Tergugat sendiri secara lisan membatalkan kesepakatan tersebut pada waktu Tergugat menemui Penggugat di Kebun Sawit pada bulan Juli 2020 dan hingga saat ini realisasi dari kesepakatan itu tidak dijalankannya;

4. Bahwa atas poin 5 e dan f, Tergugat sangat tidak jujur karena uang Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut ketika selesai dicair di Bank langsung dibawa kabur oleh Tergugat sementara itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi hingga Penggugat tidak dapat mencari Tergugat untuk menanyakan uang hasil pencairan dari pinjaman bank dan setelah beberapa bulan baru ketemu dengan Tergugat dan waktu ketemu itu Tergugat menyatakan kalau dana Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut sudah dibelikan ke tanah seharga Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan dibelikan sepeda motor Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan tidak benar kalau uang tersebut digunakan untuk modal usaha dan membiayai anak-anak, biaya anak-anak baru dilakukan pada 2 (dua) bulan terakhir ini saja sebelumnya Tergugat tidak pernah mendanai biaya makan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya dan perlu dipertanyakan usaha apa yang tengah digeluti Tergugat dan berapa modalnya;

Hal 18 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Terhadap 2 (dua) harta bersama yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi menyembunyikannya adalah tidak benar, sebab tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Kalimantan Perumnas Merpati 5 No. 6 RT.16 RW.4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah dijual atas kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu pada tanggal 2 Mei 2018 yang mana masih dalam perkawinan. Sehingga tuduhan itu adalah tidak benar dan mengada-ada;
3. Terhadap tanah di Desa Srinati Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas lebih kurang 1 (satu) Hektar jual beli dengan pembayaran sebuah sepeda motor namun dibatalkan karena tanah tersebut bersengketa sehingga terjadilah keributan dan diselesaikanlah dengan perdamaian dengan catatan Penggugat dan Tergugat mengembalikan tanah tersebut dan penjual mengembalikan sepeda motor kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga permasalahan tersebut sudah selesai sekitar tahun 2008 (12 tahun yang lalu), sehingga apa yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan menuduh telah menyembunyikan tanah tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan patut haruslah ditolak oleh majelis hakim;
4. Bahwa terhadap poin 5 dan 6 gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat menolak secara tegas sebab kesepakatan bersama tersebut telah dibatalkan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi dengan menyuruh Tergugat Rekonvensi silakan gugat ke Pengadilan selain itu surat kesepakatan bersama yang diketahui ketua RT tersebut tidak dapat dijalankan sebab Tergugat Rekonvensi dihalang-halangi saat Tergugat ingin memanen buah sawit yang memang menjadi jatah pembagian untuk Tergugat Rekonvensi dan mengancam dengan golok dan parang panjang dikebun milik Tergugat Rekonvensi yang kejadiannya pada tanggal 5 juli 2020 dan sempat

Hal 19 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Tergugat Rekonvensi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Pagar Jati Bengkulu Tengah;

5. Akibat Penggugat Rekonvensi menghalang halangi Tergugat Rekonvensi untuk panen buah sawit milik Tergugat Rekonvensi menyebabkan Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian karena Tergugat Rekonvensi telah merawat, memupuk dan membayar upah orang untuk merawatnya namun kenyataannya Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengambil hasilnya sehingga modal Tergugat Rekonvensi terpendam dikebun tanpa berputar lebih kurang 5.000.000,-(lima juta rupiah). Dan kerugian In Materil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Hal tersebut sangat merugikan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas kami mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama berupa:

A. Sebidang tanah perkebunan seluas 16071 M2 yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (produksi) yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ratna;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun sawit;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun sawit;
- Sebelah barat berbatasan dengan Darul;

Dibeli pada tahun 2004 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 00074 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Arga Makmur tanggal 31 Desember 2011 yang saat ini ditafsirkan senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Saat ini kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat;

B. Sebidang tanah perkebunan seluas 8352 M2 yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (produksi) yang terletak di Desa

Hal 20 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Eeng;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tamrin;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun sawit;
- Sebelah barat berbatasan dengan Darul;

Dibeli pada tahun 2007 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Ratna Dewi sertifikat Nomor 00075 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Arga Makmur tanggal 31 Desember 2011 yang saat ini ditafsirkan senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Saat ini kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat;

C. Sebidang tanah perkebunan seluas 7431 M2 yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (produksi) yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Raini;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dumari;
- Sebelah timur berbatasan dengan Raini;
- Sebelah barat berbatasan dengan Yosep Rinaldi;

Dibeli pada tahun 2012 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 00137 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 30 Juli 2015 yang saat ini ditafsirkan senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Saat ini kebun sawit tersebut dikuasai oleh Tergugat;

D. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah papan beratap seng seluas 349 M2 yang terletak di Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Suharto;
- Sebelah timur berbatasan dengan Arpan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Gang/jalan;

Hal 21 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibeli pada tahun 2007 dengan bukti sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat nomor 01835 yang diterbitkan oleh BPN Kota Bengkulu tanggal 1 Desember 2008 yang saat ini ditafsirkan senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Saat ini tanah pekarangan yang berdiri bangunan di atasnya tersebut dikuasai oleh Tergugat;

E. Sebidang tanah yang dirahasiakan Tergugat dan dibeli pada tahun 2017 dengan cara membawa kabur (lari) uang hasil meminjam Bank sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang setelah itu Tergugat pulang ke rumah dan mengatakan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut habis dibelikan tanah seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) serta satu Unit kendaraan roda dua;

F. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Blade Refsol berwarna Orange No. Polisi BD 2405 CR atas nama Tamrin yang saat ini ditafsirkan senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Menyatakan harta bersama yang telah ditetapkan tersebut di atas dinyatakan dibagi dua yakni setengah bagian untuk Penggugat setengah bagian untuk Tergugat;

4. Menyatakan harta bersama yang telah dibagi tersebut apabila tidak dapat dibagi secara sukarela maka harta bersama tersebut dapat dilakukan secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu;

5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi keputusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruhnya dalil dan gugatan Rekonvensi Penggugat;

2. Membebaskan Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 22 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan d uplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan tegas membantah seluruh dalil replik Penggugat Konvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa dalam replik Penggugat Konvensi angka 2, Penggugat konvensi telah mengakui dengan jelas adanya pembagian harta bersama yang dimiliki selama masa perkawinan yang tertulis dalam surat pernyataan dan berita acara kesepakatan. Terhadap dalil Penggugat konvensi yang mengatakan bahwa pelaksanaan kesepakatan tersebut belum terealisasi merupakan hal yang berbeda dengan pembagian harta gono gini. Terealisasi atau tidaknya kesepakatan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tidak dapat dimasukkan ke dalam gugatan harta gono gini, melainkan masuk ke dalam gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 3 yang menyatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dibatalkan secara lisan oleh Tergugat Konvensi merupakan suatu yang tidak benar. Tergugat tidak pernah membatalkan kesepakatan tersebut secara lisan, karena kesepakatan yang dibuat secara tertulis dapat dibatalkan secara tertulis juga;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4 yang mengatakan Tergugat Konvensi telah membeli tanah seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang didapat dari pinjaman bank merupakan hal yang tidak benar. Tergugat Kovensi tidak pernah membeli sebidang tanah seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga Tergugat Konvensi bingung karena tidak dapat membuktikan tanah mana yang dimaksudkan Penggugat Konvensi dalam dalil ini;

DALAM REKONVENSI

Hal 23 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas membantah seluruh dalil replik Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada angka 2 telah mengakui tanah beserta bangunan dengan luas 180 M² yang berada di Jl. Merpati 5 No.6 RT. 16 RW. 04 Kelurahan Rawamakmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang telah dijual Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengakui adanya tanah yang berada di Desa Srinati Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komring Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui adanya pembatalan yang disebutkan oleh Tergugat rekonvensi. Sehingga apa yang disebutkan oleh Tergugat rekonvensi pada angka 3 adalah tidak benar;
4. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi angka 4 yang menyatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dibatalkan secara lisan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan suatu yang tidak benar. Dan terhadap dalil Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengancam dengan golok dan parang panjang adalah hal yang tidak benar, jika Penggugat rekonvensi melakukan hal tersebut seharusnya Tergugat Rekonvensi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
5. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi angka 5 sejatinya bukan menjadi ranah dalam harta gono gini melainkan ranah perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembagian harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang termuat di dalam Surat Pernyataan dan Berita Acara Kesepakatan Bersama;

Hal 24 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



3. Menetapkan bagian harta bersama untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa:

D. Sebidang tanah kebun seluas 16071 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Barat berbatasan dengan Darul;

E. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 180 M², yang terletak di Jl. Merpati 5 RT. 16 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu;

F. Sebidang tanah di Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas ± 1 Ha;

4. Menetapkan bagian harta bersama untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

E. Sebidang tanah kebun seluas 8352 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Eeng;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tamrin;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Barat berbatasan dengan Darul;

F. Sebidang tanah kebun seluas 7431 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Raini;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Damuri;

Sebelah Timur berbatasan dengan Raini;

Sebelah Barat berbatasan dengan Yosep Rinaldi;

G. Sebidang tanah perkarangan seluas 349 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah papan beratap seng yang

Hal 25 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Merpati 5 RT. 16 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Suharto;

Sebelah Timur berbatasan dengan Arpan;

Sebelah Barat berbatasan dengan gang/jalan;

H. 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Honda Blade No. Polisi BD 2405 CR atas nama Tamrin;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Duplik Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bagian harta bersama untuk Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi berupa:

E. Sebidang tanah kebun seluas 8352 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Eeng;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tamrin;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Barat berbatasan dengan Darul;

F. Sebidang tanah kebun seluas 7431 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Raini;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Damuri;

Sebelah Timur berbatasan dengan Raini;

Sebelah Barat berbatasan dengan Yosep Rinaldi;

G. Sebidang tanah perkarangan seluas 349 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah papan beratap seng yang terletak di Jl. Merpati 5 RT. 16 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan batas-batas:

Hal 26 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Suharto;

Sebelah Timur berbatasan dengan Arpan;

Sebelah Barat berbatasan dengan gang/jalan;

H. 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) Honda Blade No. Polisi BD 2405 CR atas nama Tamrin;

3. Menetapkan bagian harta bersama untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa:

D. Sebidang tanah kebun seluas 16071 m² yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit;

Sebelah Barat berbatasan dengan Darul;

E. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 180 M², yang terletak di Jl. Merpati 5 RT. 16 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu;

F. Sebidang tanah di Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas ± 1 Ha;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 00074 seluas 16071 M2 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 31 Desember 2011, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos pada tanggal 5 Oktober 2020, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Tergugat, P.1;

Hal 27 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Ratna Dewi sertifikat Nomor 00075 seluas 8352 M2 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 31 Desember 2011, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Tergugat, P.2;
3. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 00137 seluas 7431 M2 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 30 Juli 2015, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Tergugat, P.3;
4. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 01835 seluas 349 M2 yang diterbitkan oleh BPN Kota Bengkulu tanggal 1 Desember 2008, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos pada tanggal 5 Oktober 2020, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Tergugat, P.4;
5. Foto satu unit kendaraan roda dua merk Honda Blade Refsol warna orange dengan Nomor Polisi BD 2405 CR atas nama Tamrin, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pada tanggal 5 Oktober 2020, P.5;
6. Berita Acara kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat namun dibatalkan oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah menepati isi kesepakatan tersebut dan semua harta gonogini dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos pada tanggal 5 Oktober 2020 serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.6;
7. Fotokopi kwitansi biaya pembelian racun rumput Promoxon satu galon/drigen 20 liter dan pupuk cair Bio Boost sejumlah Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 1 April 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah pada tanggal 5 Oktober 2020 pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.7;
8. Fotokopi kwitansi biaya upah pemeliharaan kebun (buang pelepah sawit/meracun rumput dan menebas rumput serta memupuk sawit sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 April 2020, bukti

Hal 28 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah pada tanggal 5 Oktober 2020 pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.8;

9. Foto Tergugat sedang melarang Penggugat memanen sawit yang menjadi jatah milik Penggugat berdasarkan berita acara kesepakatan bersama, Tergugat menggunakan pakaian warna putih dan memakai parang panjang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah pada tanggal 5 Oktober 2020 pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.9;
10. Fotokopi Perjanjian Multiguna antara Indra Kusumarwardana dengan Duman Tradisi dan disetujui oleh Ratna Dewi (Penggugat) dimana uang pinjaman tersebut untuk biaya penanganan perkara gonogiri ini akibat dari pada Tergugat melarang Penggugat untuk panen sawit yang merupakan jatah Penggugat hingga Penggugat dirugikan, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah pada tanggal 5 Oktober 2020 pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.10;
11. Fotokopi surat pemindahan penguasaan tanah/rumah antara Ratna Dewi (Penggugat) dengan Megawati Pasaribu, S.Pd yang dilakukan selama masih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh Thamrin (Tergugat) sekaligus ikut menandatangani sebagai saksi, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah pada tanggal 5 Oktober 2020 pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.11;
12. Fotokopi Akta Cerai Nomor 235/AC/2019/PA.Bn antara Thamrin (Tergugat) dengan Ratna Dewi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 25 April 2019 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah pada tanggal 5 Oktober 2020 pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.12;
13. Foto racun rumput merek Promoxone dan Bio Boost yang dibeli oleh Penggugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah pada tanggal 5 Oktober 2020 pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.13;

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (tiga) orang saksi kepersidangan yaitu:

Hal 29 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



1. SAKSI P1, umur 40 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja sebagai pemanen (pendodos) sawit milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat untuk menerangkan bahwa saksi ketika memanen sawit milik Penggugat, pernah dihalangi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali memanen (mendodos) sawit milik Penggugat dan Tergugat yang pertama pada tanggal 17 Juni 2020 dan yang kedua pada tanggal 5 Juli 2020;
- Bahwa saksi memanen sawit atas suruhan Penggugat, ketika saksi sedang memanen sawit di kebun Penggugat yang kedua, Tergugat datang dan melarang tapi waktu itu saksi tidak tahu kalau itu mantan suami Penggugat, baru dapat sepertiga memanennya lalu saksi berhenti memanennya karena dilarang oleh Tergugat, lalu saksi memanggil Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat berunding lebih setengah jam, namun tidak ada kesepakatan;
- Bahwa setahu saksi di Pagar Jati ada dua kebun milik Penggugat letaknya terpisah, satu bidang luasnya kurang lebih 1 hektar, yang satu lagi luasnya 3 hektar;
- Bahwa saksi memanen sawit Penggugat bersama satu orang teman lainnya;
- Bahwa ketika panen pertama kurang lebih 700 kg, kalau panen yang kedua belum sempat ditimbang;

2. SAKSI P2, umur 49 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjelaskan perihal objek perkara yang berupa rumah di Jalan Merpati Indah (RT. nya lupa) Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Hal 30 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada memiliki rumah di Jalan Merpati Indah Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sudah direnovasi dan permanen, namun saksi tidak tahu berapa luas rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sudah dijual oleh Penggugat sebelum bercerai dengan Tergugat dan atas persetujuan Tergugat;
- Bahwa yang membeli rumah tersebut adalah tetangga Penggugat, namun saksi tidak tahu berapa rumah tersebut dijual;
- Bahwa setelah rumah tersebut dijual oleh Penggugat, Penggugat membeli rumah baru dan sekarang Penggugat sudah menikah lagi dan tinggal di rumah baru tersebut, sedangkan Tergugat tinggal di rumah warung berdinding papan, atap seng di Rawa Makmur, yaitu rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam pengantar alat bukti Tergugat sebagai berikut:

1. Fotokopi berita acara kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Februari 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos pada tanggal 1 September 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, T.1;
2. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanah/rumah antara Penggugat dan Megawati Pasaribu tertanggal 2 Mei 2018, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos pada tanggal 1 September 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, T.2;
3. Fotokopi surat pemindahan pernyataan kesepakatan tanah/rumah antara Penggugat dan Megawati Pasaribu tertanggal 2 Mei 2018, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos pada tanggal 1 September 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, T.3;
4. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Ratna Dewi sertifikat Nomor 00075 seluas 8352 M2 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Agra Makmur

Hal 31 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



tanggal 31 Desember 2011, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah pada tanggal 2 Oktober 2020 pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, T.4;

5. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 00074 seluas 16071 M2 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Agra Makmur tanggal 31 Desember 2011, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos pada tanggal 2 Oktober 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, T.5;
6. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 00137 seluas 7431 M2 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 30 Juli 2015, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos pada tanggal 2 Oktober 2020 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, T.6;
7. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 01835 seluas 349 M2 yang diterbitkan oleh BPN Kota Bengkulu tanggal 1 Desember 2008, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos pada tanggal 2 Oktober 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, T.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 235/AC/2019/PA.B antara Thamrin (Tergugat) dengan Ratna Dewi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 25 April 2019 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah pada tanggal 2 Oktober 2020 pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, T.8;

Bahwa Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama akan menjelaskan tentang rumah Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Perumnas Merpati 5 No. 6 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (objek angka 1 huruf a pada gugatan rekonvensi) sebagai berikut;

1. SAKSI T1, umur 53 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal di samping rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Kalimantan Perumnas Merpati 5 No. 6 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara

Hal 32 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa harta bersama Penggugat at dengan Tergugat berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Kalimantan Perumnas Merpati 5 No. 6 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, rumah tersebut sudah saksi beli pada bulan Mei 2018;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama Penggugat, dan saksi membeli rumah tersebut kepada Penggugat yang disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa ketika saksi membeli rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa rumah tersebut saksi beli kepada Penggugat seharga Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uangnya langsung saksi transfer ke rekening pribadi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada dua objek harta milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Merpati 5 tersebut, objek yang satu lagi berupa tanah perkara, sekarang ditunggu oleh Tergugat;

2. SAKSI T2, umur 53 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi mantan Ketua RT di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama se belum bercerai;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjelaskan perihal jual beli objek perkara berupa rumah di Jalan Merpati 5 No. 6 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa Rumah tersebut dijual pada bulan Mei 2018 dan yang membelinya ibu Megawati Pasaribu, sewaktu mau menjual rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat datang ke rumah saksi dan membuat surat pernyataan yang isinya rumah di Jalan Kalimantan dijual oleh Penggugat dan tidak akan menuntut tanah pekarangan yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa di atas tanah pekarangan tersebut dulu ada rumah papan namun terbakar dan sekarang sudah dibangun lagi rumah papan oleh Tergugat yang ditempati oleh Tergugat;

Hal 33 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa hasil penjualan rumah tersebut dikuasai penuh oleh Penggugat, karena sudah ada kesepakatan di antara Penggugat dengan Tergugat, di mana rumah tersebut untuk Penggugat dan tanah perkarangan untuk Tergugat;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat di rumah saksi, sebelum rumah itu dijual oleh Penggugat, dan Tergugat menalakkan Penggugat di rumah saksi;

3. SAKSI T3, umur 61 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ketua RT di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebelum bercerai;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjelaskan perihal bukti T.1 berupa kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat datang kepada saksi untuk membagi harta bersama, Penggugat maunya dibagi 2 sedangkan Tergugat maunya dibagi 3 karena yang satu bagian untuk anak, tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa ketika saksi menyampaikan saran agar harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan nama sertifikat biar tidak mengubah sertifikat, objek yang atas nama Penggugat untuk Penggugat dan objek yang atas nama Tergugat untuk Tergugat adapun sisanya untuk anak, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat agar objek perkara angka 4 huruf A sertifikat Nomor 00074 seluas 16071 M2 untuk Penggugat, dan objek perkara angka 4 huruf B sertifikat Nomor 00075 seluas 8352 M2 dan objek perkara angka 4 huruf C sertifikat Nomor 00137 seluas 7431 M2 untuk Tergugat, kemudian atas saran saksi Penggugat dan Tergugat menyetujui agar objek perkara angka 4 huruf B sertifikat Nomor 00075 seluas 8352 M2 dijual oleh Tergugat kepada Penggugat seharga Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Tergugat akan memberikan uang tersebut kepada anak, namun di dalam perjanjian

Hal 34 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



tersebut tidak dibuat batas waktu pelunasan sehingga sampai sekarang Penggugat tidak membayar uang sejumlah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat, sehingga Tergugat mengambil kembali objek tersebut, karena sudah lama Tergugat tidak mau lagi dengan perjanjian tersebut. Sertifikat s/d sekarang masih dititip dengan saksi. Karena Tergugat terus bertanya kepada saksi, saksi menanyakan kepada Penggugat melalui What Shap dan Penggugat salah paham kalau Tergugat dengan saksi ada kerjasama;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan dan memastikan kondisi real objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, terhadap objek di Kota Bengkulu, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, dan terhadap objek perkara yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan tersebut, keadaan objek sengketa dimaksud secara rinci telah diuraikan dalam Berita Acara Descente (Pemeriksaan Setempat);

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang termuat di dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berusaha mendamaikan kedua

Hal 35 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, begitupun upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1916 yang dilakukan mediator dari hakim yaitu **Drs. Dailami**, juga tidak berhasil men capai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah tentang sengketa harta bersama sesuai ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama telah sesuai dengan ketentuan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di dalam pokok perkara ang ka 4 huruf A sampai dengan huruf F;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang harta bersama, pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lagi sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban dan duplik Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa di antara Penggugat dengan Tergugat adalah agar objek perkara sebagaimana tersebut pada posita angka 4 huruf A sampai dengan angka 4 huruf F ditetapkan sebagai harta bersama dan membagi hak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat ada yang diakui oleh Tergugat dan ada pula yang dibantah, maka terhadap dalil yang telah diakui secara sempurna maka dalil tersebut dianggap sudah terbukti, hal ini sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya". Kaidah hukum yang sama juga tercantum dalam pasal 1924 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara

Hal 36 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, terhadap bukti tertulis tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4,, adalah fotokopi sertifikat hak milik yang telah dibubuhi meterai 6000 dan dicap pos dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli bukti tertulis tersebut adalah Akta Otentik dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.9, dan P.13, adalah fotokopi dari foto yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan cap pos serta sesuai dengan aslinya, namun karena alat bukti foto ini tidak didukung oleh bukti lain yang memperjelas kaitannya dengan perkara ini, maka secara materil tidak memenuhi syarat oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya. Asli bukti tertulis tersebut adalah Akta Dibawah Tangan, dan tanda tangan diakui oleh kedua belah pihak, juga diakui oleh Ketua RT setempat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah fotokopi kuitansi pembelian racun rumput yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta sesuai dengan aslinya, namun alat bukti ini tidak ada kaitan yang erat dengan perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna di antara Penggugat dengan pihak ketiga (Indra Kusumawardhana dengan Duman Tradisi) yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos, fotokopi ini tidak ada aslinya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Hal 37 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah/Rumah di antara Penggugat dengan pihak ketiga yaitu Megawati Pasaribu yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya. Asli bukti tertulis tersebut adalah Akta Dibawah Tangan, dan tanda tangan diakui oleh kedua belah pihak, juga diakui oleh Ketua RT setempat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12, adalah fotokopi Akta Cerai yang telah dibubuhi meterai 6000 dan dicap pos dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli bukti tertulis tersebut adalah Akta Otentik dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI P1** dan **SAKSI P2**, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu, namun keterangan dua orang saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling mendukung satu sama lain, saksi pertama pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat pernah melarang dan menghalangi saksi ketika memanen sawit di kebun milik Penggugat, sedangkan saksi kedua menjelaskan tentang rumah milik Penggugat dan Tergugat di Rawa Makmur yang sudah dijual Penggugat kepada pihak ketiga dan objek ini tidak ada di dalam gugatan Penggugat, karena keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan saksi lain atau alat bukti lain, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yaitu keterangan satu orang saksi dianggap tidak ada, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti tertulis bundel T.1 sampai dengan T.8, terhadap bukti tertulis tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Berita Acara Kesepakatan Bersama di antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan c

Hal 38 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



ap pos sama dengan bukti P.6 yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, bukti T.2 adalah fotokopi Surat Pernyataan di antara Penggugat dengan Tergugat yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya. Asli bukti tertulis tersebut adalah Akta Dikawatir, dan tanda tangan diakui oleh kedua belah pihak, juga diakui oleh Ketua RT setempat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pemindahan Penguasaan Tanah/Rumah di antara Penggugat dengan pihak ketiga nama Megawati Pasaribu yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos sama dengan bukti P.11, bukti T.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00075 atas nama Penggugat yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos sama dengan bukti P.2, bukti T.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00074 atas nama Tergugat yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos sama dengan bukti P.1, bukti T.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00137 atas nama Tergugat yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos sama dengan bukti P.3, bukti T.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01835 atas nama Tergugat yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos sama dengan bukti P.4, dan bukti T.8 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Tergugat dan Penggugat yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos sama dengan bukti P.12, yang kesemuanya sudah dipertimbangkan sebelumnya pada alat bukti Penggugat, dan kesemua alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Tergugat yaitu **SAKSI T1, SAKSI T2 dan SAKSI T3**, ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu dan keterangan ketiganya saling mendukung satu sama lain serta berkaitan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga kesaksian ketiganya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut ditemukan fakta bahwa ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah

Hal 39 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h sekitar tanggal 24 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibuat di hadapan Ketua RT setempat, kesepakatan pertama tanah dan rumah serta tanah perkarangan yang berada di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu (objek perkara di dalam Konvensi angka 4 huruf D dengan objek perkara Rekonvensi angka 1 huruf a), di mana kedua objek harta bersama tersebut dibagi dua di antara Penggugat dengan Tergugat, dimana objek berupa tanah dan rumah permanen (objek perkara Rekonvensi angka 1 huruf a) untuk Penggugat sementara tanah perkarangan di atasnya ada bangunan berdinding papan (objek perkara di dalam Konvensi angka 4 huruf D) untuk Tergugat. Objek perkara yang diperuntukan untuk Penggugat berupa tanah dan rumah permanen (objek perkara Rekonvensi angka 1 huruf a) sudah dijual oleh Penggugat kepada Megawati Pasaribu seharga Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan objek perkara yang diperuntukan untuk Tergugat berupa tanah perkarangan dengan bangunan berdinding papan (objek perkara di dalam Konvensi angka 4 huruf D) sekarang ditunggu Tergugat. Perjanjian kedua dimana 3 (tiga) objek harta bersama berupa kebun sawit (objek perkara Konvensi angka 4 huruf A, B dan C) juga dibagi dua di antara Penggugat dengan Tergugat di mana objek perkara angka 4 huruf C untuk Tergugat, sementara objek perkara angka 4 huruf A dan B untuk Penggugat dengan ketentuan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), dan ternyata Penggugat tidak menyerahkan uang yang Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat melarang Penggugat memanen sawit di kebun yang sudah diperuntukkan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat berikut ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar petitum gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya, untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat pada angka 1 ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa-apa saja yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar objek perkara yang tersebut pada posita angka 4 huruf A, B, C,

Hal 40 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D, E dan F ditetapkan sebagai harta bersama di antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk menjawab petitum Penggugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan objek perkara tersebut satu persatu berikut ini;

Menimbang, bahwa objek perkara angka 4 huruf A, sudah dilakukan sidaan ditempat (*descente*) dan majelis hakim menemukan objek berupa sebidang tanah berkebunan seluas 16071m² yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ratna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Johan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Johan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Darul, Unik dan Johan;

Menimbang, bahwa objek perkara angka 4 huruf B, sudah dilakukan sidaan ditempat (*descente*) dan majelis hakim menemukan objek berupa sebidang tanah berkebunan seluas 8352m² yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Darul dan Eeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tamrin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lisen;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Darul;

Menimbang, bahwa objek perkara angka 4 huruf C, sudah dilakukan sidaan ditempat (*descente*) dan majelis hakim menemukan objek berupa sebidang tanah berkebunan seluas 7431 m² yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Raini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Damiri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Raini;

Hal 41 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Karona;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4 huruf A, angka 4 huruf B dan angka 4 huruf C di atas yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama di antara Penggugat dengan Tergugat, diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula bahwa objek perkara tersebut adalah harta bersama di antara Penggugat dengan Tergugat, namun objek perkara tersebut sudah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat terhadap objek perkara angka 4 huruf A, angka 4 huruf B dan angka 4 huruf C dengan pengakuan berklausula, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan klausulanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan klausulanya tersebut Tergugat sudah mengajukan bukti T.1 dan dua orang saksi, dan berdasarkan bukti T.1 dan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan damai terhadap ketiga objek perkara tersebut dengan kesepakatan bahwa objek perkara angka 4 huruf A untuk bagian Penggugat sedangkan objek perkara angka 4 huruf B dan objek perkara angka 4 huruf C untuk bagian Tergugat, dan selanjutnya disepakati objek perkara angka 4 huruf B (bagian Tergugat) dijual oleh Tergugat kepada Penggugat dengan harga Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), namun Tergugat tidak melakukan pembayaran sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat melarang Penggugat untuk memanen sawit di dalam objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4 huruf A, angka 4 huruf B dan angka 4 huruf C tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.3 (T.4 s/d T.6) serta hasil pemeriksaan setempat, maka objek perkara angka 4 huruf A, angka 4 huruf B dan angka 4 huruf C tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa terhadap ketiga objek perkara tersebut sudah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 42 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



at sesuai bukti T.1 (P.6) dan keterangan dua orang saksi, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian yang dilakukan oleh pihak pihak di luar pengadilan yang belum dikuatkan dengan akta perdamaian, bisa dikuatkan oleh majelis hakim selama kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat menyetujui isi perdamaian tersebut, tetapi jika pihak Penggugat dan Tergugat tidak menyetujuinya, maka isi perdamaian itu tidak bisa dipertahankan dan harus dinyatakan dikesampingkan, dan ternyata atas perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat terhadap ketiga objek perkara tersebut sesuai bukti P.6 dan T.1, tidak disetujui oleh Penggugat, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya kesepakatan Penggugat dan Tergugat atas objek perkara angka 4 huruf A, angka 4 huruf B dan angka 4 huruf C, sebagaimana klausula pengakuan Tergugat, maka objek perkara angka 4 huruf A, angka 4 huruf B dan angka 4 huruf C tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat angka 4 huruf A, angka 4 huruf B dan angka 4 huruf C dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa objek perkara angka 4 huruf D sudah dilakukan sidang ditempat (*descente*) dan majelis hakim menemukan objek berupa sebidang tanah perkarangan seluas 349 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah papan beratap seng yang terletak di Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Suharto, sebelah Timur berbatasan dengan Arpan, dan sebelah Barat berbatasan dengan gang/jalan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4 huruf D di atas yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama di antara Penggugat dengan Tergugat, diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula bahwa objek perkara tersebut adalah harta bersama di antara Penggugat dengan Tergugat, namun objek perkara tersebut sudah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat, dimana objek perkara angka 4 huruf D adalah untuk bagian Tergugat, sementara untuk bagian Penggugat adalah objek perkara angka 1 huruf a gugatan rekonsiliasi yaitu sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 180 M², yang terletak di Jl. Kalimantan Perumnas Merpati 5 No. 6 RT. 16 RW. 4 Kelurahan

Hal 43 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan objek perkara tersebut sudah dijual oleh Penggugat kepada Megawati Pasaribu;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat terhadap objek perkara angka 4 huruf D dengan pengakuan berklausula, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan klausulanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan klausulanya tersebut Tergugat sudah mengajukan bukti T.2 dan dua orang saksi, dan berdasarkan bukti T.2 dan keterangan dua orang saksi bernama Megawati Pasaribu dan Hamzah, S.Pd., M.Pd., terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan terhadap objek perkara angka 4 huruf D, dimana objek perkara angka 4 huruf D tersebut adalah untuk Tergugat, sementara untuk bagian Penggugat adalah sebidang tanah beserta bangunan permanen dengan luas 180 M², yang terletak di Jl. Kalimantan Perumnas Merpati 5 No. 6 RT. 16 RW. 4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (objek perkara angka 1 huruf a gugatan rekonvensi), dan objek perkara untuk bagian Penggugat ini sudah dijual oleh Penggugat kepada Megawati Pasaribu sekitar bulan Mei Tahun 2018 seharga Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan hal ini diakui oleh Penggugat di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim memberikan pertimbangan, bahwa terhadap objek perkara angka 4 huruf D tersebut berupa sebidang tanah perkarangan seluas 349 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah papan beratap seng yang terletak di Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, pada awalnya adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, namun dengan adanya kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti T.2 dan keterangan dua orang saksi, bahwa objek perkara angka 4 huruf D tersebut adalah untuk bagian Tergugat sedangkan untuk bagian Penggugat adalah objek perkara angka 1 huruf a gugatan rekonvensi yaitu sebidang tanah beserta bangunan permanen dengan luas 180 M², yang terletak di Jl. Kalimantan Perumnas Merpati 5 No. 6 RT. 16 RW. 4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang sudah dijual oleh Penggugat kepada Megawati Pasaribu seharga Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan di antara Penggugat de

Hal 44 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngan Tergugat atas objek perkara angka 4 huruf D tersebut, dimana pihak Penggugat sudah mengambil bagiannya dengan cara menjual objek perkara yang menjadi bagiannya tersebut kepada pihak lain, maka dengan sendirinya kesepakatan itu sudah terlaksana secara *de jure* dan *de facto*, dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, persetujuan atau kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, persetujuan atau kesepakatan tidak boleh ditarik kecuali disetujui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa persetujuan atau kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan dituangkan di dalam surat pernyataan bersama di antara Penggugat dan Tergugat dengan diandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi (T.2), maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak, karena Penggugat sudah mengambil bagiannya, maka bagian yang tinggal adalah menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka objek perkara angka 4 huruf D berupa sebidang tanah perkarangan seluas 349 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah papan beratap seng yang terletak di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sudah menjadi milik Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat angka 4 huruf D harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa objek perkara angka 4 huruf E berupa sebidang tanah yang dirahasiakan Tergugat dan dibeli pada tahun 2017 dengan cara membawa kabur (Lari) uang hasil meminjam bank sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) selama lebih kurang 2 bulan yang setelah itu Tergugat pulang ke rumah dan mengatakan uang Rp.100.000.000.- tersebut sudah habis dibelikan tanah seharga Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) serta 1 unit kendaraan roda 2;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui Tergugat pernah meminjam uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk biaya perawatan kebun dan menambah modal usaha Tergugat, namun Tergugat membantah telah membeli kebun dan

Hal 45 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4 huruf E tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa gugatan terhadap objek perkara berupa tanah, harus dibuat secara rinci dan jelas baik letak, luas dan batas-batasnya, sementara objek perkara ini tidak jelas bahkan tidak diketahui posisi dan letaknya hanya berdasarkan perkiraan Penggugat saja, oleh karena itu gugatan terhadap objek perkara ini dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet oonvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa objek perkara angka 4 huruf F, sudah dilakukan sidang ditempat (*descente*) dan majelis hakim menemukan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (sepeda Motor) Honda Blade Refsol berwarna hitam orange Nomor TNKB BD 2405 CR;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4 huruf F di atas yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama di antara Penggugat dengan Tergugat, diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula bahwa objek perkara tersebut adalah harta bersama di antara Penggugat dengan Tergugat, namun objek perkara angka 4 huruf F tersebut juga sudah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat, dimana bagian untuk Penggugat adalah objek perkara angka 1 huruf b gugatan rekonsvansi berupa sebidang tanah di Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas lebih kurang 1 Ha, sedangkan bagian untuk Tergugat adalah sepeda motor Honda Blade Refsol TNKB BD 2405 CR tersebut (objek perkara angka 4 huruf F);

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat terhadap objek perkara angka 4 huruf F dengan pengakuan berklausula, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan klausulanya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti atas objek perkara angka 4 huruf F tersebut, maka klausula yang menyatakan objek perkara angka 4 huruf F tersebut sudah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga objek perkara angka 4 huruf F tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama di antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 46 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa semua harta yang diperoleh dalam masa perkawinan selain hibah, wasiat dan waris pada dasarnya merupakan harta bersama suami isteri (pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), kecuali jika ada perjanjian perkawinan ketika akad nikah berlangsung, dan ternyata tidak ditemui fakta adanya perjanjian perkawinan di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara angka 4 huruf A, angka 4 huruf B, angka 4 huruf C dan angka 4 huruf F gugatan Penggugat, terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap harta-harta tersebut ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka harus diperhitungkan/dinilai dengan uang setelah dilakukan lelang di muka umum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 dimana Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak masing-masing pihak atas harta bersama atas objek perkara sebagaimana terurai di atas, maka masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai bagian masing-masing yang menjadi haknya, apabila salah satu atau beberapa objek dikuasai oleh satu pihak Penggugat atau Tergugat, maka pihak yang menguasai hak pihak lain atas objek perkara, harus menyerahkannya kepada pihak yang berhak atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak, namun begitu karena masing-masing pihak sudah ditentukan hak dan bagiannya masing-masing dari harta bersama, maka majelis tetap menghukum kepada masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan hak

Hal 47 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



bagian pihak lain Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat perihal Sita Jaminan/Marital, dengan alasan ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain, majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada indikasi dari kekhawatiran Penggugat tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang sita marital harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak diterima (NO) sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang ada dalam Konvensi diangkat kembali dalam Rekonvensi ini sepanjang yang ada hubungan hukumnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah masih adanya objek perkara yang belum disebutkan Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya berupa:

- a. Sebidang Tanah beserta bangunan dengan luas 180 M², yang terletak di Jl. Kalimantan Perumnas Merpati 5 no. 6 RT. 16 RW. 4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu, dan telah bersertifikat atas nama Ratna Dewi binti Basri (Penggugat);
- b. Sebidang Tanah di Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas \pm 1 Ha;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi huruf a, berupa sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 180 M², yang terletak di Jl.

Hal 48 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Kalimantan Perumnas Merpati 5 no. 6 RT. 16 RW. 4 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu, sudah dipertimbangkan di dalam konvensi, dimana objek perkara tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada Megawati Pasaribu dan merupakan bagian untuk Tergugat Rekonvensi berdasarkan kesepakatan di antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (bukti T.2), maka oleh sebab itu gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi huruf b, berupa sebidang tanah di Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas \pm 1 Ha, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan di dalam repliknya bahwa jual beli atas objek perkara tersebut sudah dibatalkan sejak tahun 2008 yang lalu, karena objek perkara tersebut masih disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan terhadap harta berupa tanah, harus dibuat secara rinci dan jelas baik letak, luas dan batas-batasnya, sementara objek perkara ini tidak jelas bahkan tidak diketahui posisi dan letaknya hanya dinyatakan terletak di Desa Srinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir tanpa dijelaskan batas-batas tanah tersebut, oleh karena itu gugatan terhadap objek perkara ini dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet oonvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat, sekalipun secara formil dan materil memenuhi syarat pembuktian, namun karena tidak didalilkan oleh Tergugat di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak dan tidak diterima (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang tunduk kepada ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Hal 49 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berkebunan seluas 16071m² Yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di desa Pagar jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ratna;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Johan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Johan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Darul, Unik dan Johan;Sertifikat hak milik atas nama Tamrin Nomor 00074 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Arga Makmur tanggal 31 Desember 2011;
 - 2.2. Sebidang tanah perkebunan seluas 8352m² yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Darul dan Eeng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tamrin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lisen;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Darul;

Hal 50 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat hak milik atas nama Ratna Dewi sertifikat Nomor 00075 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Arga Makmur tanggal 31 Desember 2011;

- 2.3. Sebidang tanah perkebunan seluas 7431 m² yang ditanami kebun sawit yang sudah menghasilkan (Produksi) yang terletak di Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Raini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Damiri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Raini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Karona;

Sertifikat hak milik atas nama Tamrin sertifikat Nomor 00137 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 30 Juli 2015;

- 2.4. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (sepeda Motor) Honda Blade Refsol berwarna orange No. Polisi BD 2405 CR atas nama Tamrin;

sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

4. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 di atas secara natura atau dengan melelangnya di muka umum apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura;

5. Menghukum kedua belah pihak untuk menyerahkan hak bagian masing-masing dari harta bersama tersebut;

6. Menyatakan tidak menerima (NO) dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak dan menyatakan tidak menerima (NO) gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 51 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.985.000.- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 M, bersamaan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 H, oleh kami **Drs. Bahril, M.H.I.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alizaryon**, dan **M. Sahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. ALIZARYON

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROCHMATUN, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	990.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Descente	Rp.	7.850.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 8.985.000

Hal 52 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 53 dari 52, Putusan Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)